



**PUTUSAN**

**Nomor 1021/Pdt.G/2024/PA.Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon,** Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan TNI AD, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

M e l a w a n

**Termohon,** Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D3, Pekerjaan Honorer, Tempat Kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor : 1021/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 27 November 2023 mengemukakan sebagai berikut:

Hal.1dari 32 hal.Put.No. 1021/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, berdasarkan Buku Nikah Nomor : 0019/019/I/2019, tertanggal 02 Januari 2019;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Militer Yonif 721/MKS pinrang selama kurang lebih 4 bulan dari tahun di tahun 2019 setelah itu Pemohon pindah Satuan di Kodim 1428/Mamasa Pemohon dan Termohon tinggal 7 bulan selama kurang lebih 7 bulan di tahun 2020
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Makassar, pada tanggal 29 Juli 2019;
4. Bahwa anak tersebut sampai sekarang tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi mulai bulan Januari 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - 5.1 Termohon tidak Mengurus Pemohon selayaknya orang berumah tangga;
  - 5.2 Termohon tidak mendampingi suami di tempat tugasnya, karena Pemohon sudah 3 kali berpindah tempat tugas dan tidak mendampingi di tempat tugasnya;
  - 5.3 orang tua Termohon sering ikut campur dengan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan januari tahun 2021 yang disebabkan Termohon tidak mau merubah sikapnya dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, yang meninggalkan kediaman adalah Termohon;
7. Bahwa selama berpisah pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
9. Bahwa Penggugat adalah TNI AD yang telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Komandan Korem 143/Haluoleo dengan Putusan Nomor : SIC/3/XI/2023 yang di keluarkan Pada tanggal 17 November 2023
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa Pemohon sebagai anggota TNI, telah memperoleh izin untuk bercerai dengan Termohon, Nomor : SIC/3/XI/2023 tanggal 17 November 2023;

Bahwa pada hari sidang tanggal 6 Desember 2023 Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir, namun mengirim Surat Keberatan tertanggal 1 Desember 2023;

Bahwa pada sidang-sidang berikutnya persidangan dilaksanakan seraca Daring melalui Telekonfrence, Pemohon hadir di persidangan dan Termohon

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga hadir di persidangan di Pengadilan Agama Sungguminasa, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dimediasi secara daring melalui Telekonferensi oleh Mediator Wahyu Prianto, S.H., M.H, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kendari, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2023, mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengirim jawaban pada tanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Dalam Keberatan.

1. Bahwa saya sangat keberatan apabila perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Agama Kendari, karena sependek pengetahuan saya permohonan cerai talak harus diajukan ditempat tinggal/domisili istri sesuai dengan Ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”, maka berdasarkan hal tersebut maka seharusnya permohonan cerai talak yang diajukan suami saya seharusnya diajukan di Pengadilan Agama Sungguminasa, tempat tinggal/Domisili saya sebagai istri, bukan diajukan di Pengadilan Agama Kendari;
2. Bahwa saya juga sangat keberatan dengan isi permohonan yang diajukan oleh suami saya, karena pernikahan saya dengan suami saya dicatatkan pada KUA Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan Buku Nikah Nomor: 0019/019/1/2019 bukan KUA Puuwatu, oleh karena itu permohonan tersebut terdapat kesalahan yang menyebabkan gugatan kabur;

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian keberatan saya terhadap Surat permohonan yang diajukan oleh Termohon, serta telah beralasan keberatan saya dapat dikabulkan;

## B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa terkait poin 1 dalam surat gugatan suami saya, saya menolak apabila suami saya mengatakan pernikahan kami tercatat pada KUA Puuwatu, Kota Kendari, karena faktanya pernikahan kami dicatatkan pada KUA. Kec. Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan Buku Nikah Nomor: 0019/019/1/2019 tanggal 2 Januari 2019;
2. Bahwa terkait point 2 dalam surat Gugatan suami saya adalah tidak benar karena faktanya saya dan suami tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, kurang lebih 7 bulan, dan Kodim 1428 Mamasa, saya tinggal bersama suami sampai suami saya pindah ke satuan barunya di Kendari;
3. Bahwa terkait point 3 dan 4 dalam surat gugatannya adalah benar dan tidak perlu saya tanggapi;
4. Bahwa terkait point 5 dalam surat gugatan suami saya, menanggapi sebagai berikut:
  - 4.1. tidak benar apabila suami saya mengatakan saya sebagai istri tidak mengurusnya dengan layak karena sejak awal pernikahan sampai dengan tahun 2021 saya mengurus suami saya dengan baik selayaknya istri pada umumnya;
  - 4.1. tidak benar apabila suami saya mengatakan bahwa saya tidak mendampingi suami saya di tempat tugasnya karena faktanya saya mendampingi suami saya dan juga telah diakui oleh suami saya sendiri pada point 2 surat gugatannya bahwa "selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Militer xxxxxxxxxxxxxxxxxx dst...." berdasarkan keterangan di atas, jelas bahwa saya sebagai istri mendampingi dan mengurus suami saya ditempat tugasnya, namun pada saat pindah tugas kesatuan yang sekarang (Kendari) saya tidak ikut karena suami saya ringan tangan dan telah beberapa kali melakukan kekerasan kepada saya sehingga saya takut dan trauma;

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. tidak benar apabila suami saya mengatakan bahwa orang tua saya sering ikut campur dengan masalah rumah tangga kami karena faktanya orang tua suami sayalah yang sering ikut campur dengan masalah keluarga antara saya dan suami saya;
5. Terkait point 6, surat gugatan adalah tidak benar apabila suami saya mengatakan saya sebagai istri yang tidak mau merubah sikap karena faktanya suami saya yang tidak mau merubah sikap ringan tangannya yang mengakibatkan saya takut dan trauma;
6. Bahwa terkait point 7 dan 8, dalam surat gugatannya adalah pernyataan yang tidak benar dan dibuat-buat karena saya sebagai istri selalu mencari jalan terbaik untuk hubungan keluarga kami apalagi mengingat antara saya dan suami saya telah dikaruniai seorang anak;
7. Bahwa selain dan selebihnya terhadap point-point yang tidak saya tanggapi terlalu jauh merupakan dalil yang tidak benar dan ditolak, kecuali yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum saya;

Demikian jawaban dalam pokok perkara, serta berdasar terhadap dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikesampingkan atau ditolak;

## **C. Dalam Rekonvensi/Gugatan Balik.**

Selain itu izinkan saya untuk mengajukan gugatan balik atau rekonvensi kepada Pemohon atau suami saya, sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan rekonvensi ini merupakan hal yang saling berkaitan dengan pokok perkara yang mana apabila permohonan cerai talak dikabulkan maka gugatan rekonvensi ini dapat pula dikabulkan;
2. Bahwa oleh karena suami saya yang menghendaki perceraian maka berdasarkan hukum, suami saya tidak dapat melepaskan tanggungjawab begitu saja sebagai seorang suami;
3. Bahwa selama berumah tangga, saya selaku istri sudah melaksanakan hak dan kewajiban saya serta telah memberikan keturunan 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa suami saya seorang anggota TNI yang memiliki pendapatan kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
5. Apabila suami saya tetap berkeras untuk menceraikan saya maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi, saya sebagai istri berhak menuntut hak-

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi





hak sebagai istri dan hal tersebut wajib dipenuhi oleh suami saya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam tentang akibat Talak mengatur :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 5.1. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istri,, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qablad al dukhul;
- 5.2. memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
6. Bahwa saya sebagai istri juga menuntut nafkah lampau yang tidak diberikan oleh suami saya sejak Januari 2022 sampai sekarang dengan rincian Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 24 bulan = Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), maka dengan ini suami saya wajib memberikan nafkah lampau tersebut;
7. Bahwa selain itu suami saya juga wajib memberikan nafkah Iddah kepada saya selama 3 bulan dengan rincian Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa oleh karena saya sebagai seorang istri telah melaksanakan kewajiban saya secara maximal kepada suami saya maka berdasarkan Ketentuan Pasal 129 (a) Kompilasi Hukum Islam, maka suami saya wajib untuk memberkan Mut'ah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau diganti dengan emas 24 karat sebesar 30 gram;
9. Bahwa dalam pernikahan saya dengan suami saya telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang Bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlahir di Makassar pada tanggal 29 Juli 2019, saat ini berumur 4 tahun;
10. Bahwa oleh karena anak saya dan suami saya masih berusia 4 tahun atau belum *mummayz*, maka berdasarkan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam "Pemeliharaan anak yang belum *Mummayz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya oleh karena hal tersebut saya meminta hak pemeliharaan atau hadhanah jatuh kepada ibunya;
11. Bahwa selain hak hadhana anak saya dan suami saya atas nama

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, juga membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa dan ditaksir perbulan sejumlah Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Maka saya sebagai istri memohon agar menghukum suami saya untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut perbulan yang diberikan melalui saya selaku pemegang hak hadhana terhitung sejak perkara ini telah selesai sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 5 sampai 10 Persen setiap tahunnya;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan saya sebagai istri tentang nafkah iddah, nafkah Madhiyah (lampau), nafkah mut'ah dan nafkah anak, saya memohon agar kiranya semua biaya tersebut diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim;

Demikian Gugatan Rekonpensi ini saya ajukan serta dasar dan alasan hukum dapat di kabulkan;

Berdasarkan urain dan dasar hukum diatas, saya selaku termohon memohon agar majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang bunyinya sebagai berikut ;

## Dalam Keberatan.

1. Mengabulkan keberatan Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 1021/Pdt.G/2023/PA. Kdi berkaitan dengan kompetensi relatif;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara terhadap Pemohon;

Dan apabila Pokok Perkara dikabulkan maka mohon majelis hakim untuk:

## Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah senilai Rp.2.500.000. (Dua juta lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp.7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madhiyah (Lampau) senilai Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) X 24 bulan = Rp.60.000.000 (Enam puluh juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) atau diganti emas 24 karat sebesar 30 Gram;
5. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berada dalam hak hadhanah ibunya atau Penggugat Rekonpensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan untuk anak sebesar Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 5 sampai 10 Persen setiap tahunnya;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan Replik dan Jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada poin kesatu ada kekeliruan pengetikan, memang benar Pemohon dan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;
- Bahwa pada poin 2 dan poin 3, Pemohon tetap pada permohonan semula;
- Bahwa terhadap poin 5.1, Pemohon tetap pada permohonan semula;
- Bahwa terhadap poin 5.2. Pemohon menyatakan jawaban Termohon tidak benar, karena Pemohon saat itu sempat mejalani hukuman dalam sel selama 10 hari (sepuluh) hari atas, dan atas kejadian tersebut karena akibat laporan orang tua Pemohon;
- Bahwa poin 5.3, Pemohon menyatakan jawaban Termohon tidak benar, dan Pemohon tetap pada permohonannya karena ada bukti konseling I sampai Konseling III;
- Bahwa pada poin 6, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya, bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Januari 2021;

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait gaji Pemohon, benar sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, akan tetapi Termohon mengetahui sendiri keadaan gaji Pemohon selama ini dipotong oleh Bank BRI karena Pemohon dan Termohon pernah mengambil kredit waktu masih tinggal bersama dulu, dan adapun permintaan Termohon mengenai nafkah, Pemohon menyatakan sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah, Pemohon hanya sanggup memberi nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
2. Nafkah lampau, Pemohon tidak sanggup memenuhi permintaan tersebut karena Pemohon masih tetap mengirim uang kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Terhadap tuntutan Mut'ah, Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon sejumlah tersebut, karena Termohon saat ini tidak memiliki Tabungan dan harta lainnya;
4. Terhadap nafkah anak, Termohon menyatakan sanggup memenuhi permintaan Termohon tersebut, karena sampai sekarang Pemohon masih mengirim biaya /nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap Replik dan Jawaban Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan Duplik dan Replik Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, selanjutnya Pemohon mengajukan Duplik Rekonvensi yang menyatakan tetap pada jawaban Rekonvensi semula, dan selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa yaitu :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0019/019/I/2019 tanggal 2 Januari 2019, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, yang telah dinastizegel dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1. ;

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Hasil Konseling I, tanggal 13 Maret 2023, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Binalrem 143/HO, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2.;
- Fotokopi Hasil Konseling II, tanggal 27 April 2023, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Binalrem 143/HO, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3.;
- Fotokopi Hasil Konseling II, tanggal 31 Mei 2023, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Binalrem 143/HO, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4.;

## B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Lakomea, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon sedang Termohon adalah menantu saksi, Pemohon Bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr dan Termohon Bernama Hxxxxxxxxxxxxxi;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah tahun 2018, setelah menikah hidup rukun, tinggal bersama di Asrama Yonif 721/Mks Pinrang, kemudian pindah ke Mamasa, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun setelah 2 (dua) bulan setelah menikah mulai tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang mengurus Pemohon sebagai suami;
  - Bahwa saksi tahu mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis karena saksi diberitahu oleh orang tua Termohon melalui telepon seluler yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang tidak baik-baik saja;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar informasi dari orang tua Termohon tersebut, saksi menelpon Pemohon dan menasihati agar Pemohon bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, dan upaya saksi berhasil sehingga Pemohon dan Termohon kembali rukun;
- Bahwa pada akhir tahun 2019, saksi pernah datang berkunjung di Asrama tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Pinrang, pada saat itu saksi datang untuk menjenguk Pemohon yang sedang sakit, namun selama 3 (tiga) hari saksi di asrama, Termohon tidak pernah menegur saksi selaku mertua, setelah itu Termohon menghubungi keluarganya agar datang menjemput Termohon untuk pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa selama saksi berada di Asrama Pinrang, dan Pemohon pindah tugas ke Mamasa, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan saksi, sehingga saksi yang membantu Pemohon packing-packing barang-barang Pemohon;
- Bahwa seingat saksi setelah saksi kembali ke Bombana, Termohon tidak pernah menghubungi saksi selaku mertua Termohon;
- Baha pada bulan Januari 2022, Pemohon pindah tugas di Korem 143/Halu Oleo, Kendari, dan pada saat pindah tugas, Termohon tidak mau ikut sama Pemohon di Kendari;
- Bahwa sebelum Pemohon pindah ke Kendari, saksi, ayah kandung Pemohon dan Pemohon sendiri pernah datang menemui orang tua Termohon di Makassar, dengan maksud untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun saksi, ayah Pemohon dan Pemohon, diusir oleh orang tua Termohon, dan menyatakan saksi, ayah Pemohon dan Pemohon pembawa virus, sehingga saksi bersama Pemohon dan ayah Pemohon kembali ke Kendari dengan perasaan kecewa dan sedih atas perlakuan orang tua Termohon tersebut;
- Bahwa sampai ayah kandung Pemohon meninggal dunia, ayah Pemohon belum pernah bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon sebagai cucunya;

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon pindah tugas di Korem 143/HO. Kendari, pada awal Januari 2022, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah, atasan Pemohon telah melakukan Upaya mediasi atau Konseling 3 (tiga) kali pertemuan dan setahu saksi Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, sehingga keluar izin dari atasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai saat ini Pemohon masih mengirim nafkah kepada Termohon dan anaknya, antara Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  - Bahwa saat ini Pemohon pindah tugas lagi ke Bombana, dan tinggal bersama saksi di Bombana, dan selama Pemohon berada di Bombana, tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena upaya saksi sudah lebih dari cukup;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Anggota TNI AD, Korem 143/HO., tempat tinggal di BTN Rezky III, Anggoeya, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, sedang Termohon adalah ipar saksi, Termohon Bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah tahun 2018, setelah menikah hidup rukun, tinggal bersama di Asrama Yonif 721/Mks Pinrang, kemudian Pemohon pindah tugas ke Mamasa, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun pada tahun 2019, mulai tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal saksi yang simpulkan sendiri

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi



karena faktanya sering ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bawha terjadinya masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon menurut informasi Pemohon dan ibu saksi disebabkan orang tua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan kurang mengurus Pemohon sebagai suami;
- Bahwa setahu saksi pada akhir tahun 2019, ibu kandung saksi pernah datang di Asrama Yonif 721/ MKS Pinrang, tempat tinggal Pemohon dan Termohon, pada saat itu ibu saksi datang untuk menjenguk Pemohon yang sedang sakit, namun selama 3 (tiga) hari ibu kandung saksi di asrama, Termohon tidak menghargai ibu kandung pemohon dan tidak pernah menegur ibu kandung Pemohon, selaku mertua, kemudian Termohon menghubungi keluarganya agar datang menjemput Termohon untuk pulang ke rumah orang tuanya di Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa selama ibu kandung saksi berada di Asrama Pinrang, dan Pemohon pindah tugas ke Mamasa, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan ibu kandung Pemohon, sehingga ibu Pemohon yang membantu mengurus barang-barang Pemohon;
- Bahwa ketika ibu Pemohon kembali ke Bombana, Termohon tidak pernah datang menemui dan menghubungi Pemohon dan ibu Pemohon selaku mertua Termohon;
- Baha pada bulan Januari 2022, Pemohon pindah tugas di Korem 143/Halu Oleo, Kendari, dan pada saat pindah tugas, Termohon tidak mau ikut sama Pemohon di Kendari;
- Bahwa sebelum Pemohon pindah ke Kendari, ayah dan ibu kandung Pemohon dan Pemohon sendiri pernah datang menemui orang tua Termohon di Makassar, dengan maksud untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun diusir oleh orang tua Termohon, dan menyatakan ibu dan ayah Pemohon dan Pemohon pembawa virus, sehingga Pemohon bersama ayah dan ibu Pemohon, kembali ke

*Hal. 14 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi*





Kendari dengan perasaan kecewa dan sedih atas perlakuan orang tua Termohon tersebut;

- Bahwa selama Pemohon pindah tugas di Korem 143/HO. Kendari, pada awal Januari 2023, sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah, atasan Pemohon telah melakukan Upaya mediasi atau Konseling 3 (tiga) kali pertemuan dan setahu saksi Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, sehingga keluar izin dari atasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon pindah tugas lagi ke Bombana, dan tinggal bersama ibu kandung saksi di Bombana, dan selama Pemohon berada di Bombana, tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena upaya saksi sudah lebih dari cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan tuntutan nya Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Poros Malino (perumahan Dato Residence), Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Soma Opu, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon, sedang Pemohon adalah menantu saksi Bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon menikah tahun 2018, setelah menikah pernah rukun dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
  - Bahwa anak Termohon dan Pemohon tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Asrama Tentara Yonif 721/MKS Pinrang, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke Mamasa;

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Pinrang, saksi 3 (tiga) kali berkunjung di tempat kediaman Termohon dan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 2 (dua) bulan setelah menikah, mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon karena Pemohon melarang Termohon melakukan acara 7 bulanan kehamilan Termohon, dan pada saat itu saksi ada di Pinrang;
- Bahwa ketika saksi kembali ke Makassar, Termohon juga ikut bersama saksi dan tetap melaksanakan acara 7 bulanan, sedang Pemohon tetap tinggal di Pinrang;
- Bahwa setelah acara 7 bulanan, Termohon kembali ke Pinrang, namun setelah beberapa hari kemudian Termohon menelpon saksi dan anak saksi, Termohon minta dijemput untuk pulang ke Makassar, sehingga saksi dan anak saksi ke Pinrang, untuk menjemput Termohon;
- Bahwa penyebab masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon yaitu masalah KDRT, karena Pemohon sering melakukan kekerasan kepada Termohon, dan Pemohon pernah di hukum oleh atasan Pemohon karena melakukan kekerasan kepada Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertugas di Kendari, Termohon tidak ikut bersama Pemohon di Kendari, karena Termohon trauma dengan kelakuan Pemohon yang sering melakukan kekerasan kepada Termohon;
- Bahwa selama Pemohon pindah tugas di Kendari, sekitar awal tahun 2022 sejak itu Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal, Termohon tetap tinggal bersama saksi, sedang Pemohon menurut informasi saat ini dipindahtugaskan lagi ke Bombana, dan tinggal bersama orang tua Pemohon;
- Bahwa selama Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon untuk kebutuhan anak Termohon dan Pemohon, jumlahnya sekitar Rp 1.000.000,00 (satu

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sampai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- Bahwa ketika Pemohon pindah tugas ke Kendari, keluarga Pemohon pernah datang di rumah saksi di Makassar, untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun saksi dan keluarga tidak menerima baik, karena saksi dan keluarga sudah terlanjur kecewa atas sikap dan kelakuan Pemohon yang sering melakukan kekerasan kepada Termohon;
- Bahwa saat ini antara Termohon dan pemohon sudah tidak saling memperdulikan, namun masih ada komunikasi mengenai anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon dan menurut saksi lebih baik Termohon dan Pemohon bercerai;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal Jalan Poros Malino, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung Termohon, sedang Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon suami istri, menikah tahun 2018, setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Asrama Yonif 721/MKS, Pinrang, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon pindah tugas di Kodim Mamasa;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, namun setelah 2 (dua) bulan menikah, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu persis Pemohon sering melakukan kekerasan kepada Termohon, karena saksi pernah menemani ibu saksi ke Pinrang, karena ada masalah dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang pertama di rumah sakit, saat itu Termohon dan Pemohon masih pengantin baru, yang kedua ketika saksi menemani ibu saksi untuk menjemput Termohon di Pinrang, Termohon dalam keadaan hamil, saksi bersama ibu saksi membawa Termohon ke Makassar, karena ada pemukulan yang dilakukan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa pada saat itu Termohon melaporkan Pemohon kepada atasan Pemohon dan Pemohon mendapat sangsi dari atasan Pemohon;
- Bahwa sesudah kejadian itu saksi tidak pernah lagi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sampai Pemohon pindah tugas ke Mamasa;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertugas di Mamasa kurang lebih 1 (satu) tahun, Termohon pernah ikut bersama Pemohon di Mamasa, kemudian Pemohon pindah tugas lagi di Kendari, namun Termohon tidak mau ikut karena Termohon trauma dengan kelakuan Pemohon kepada Termohon yang sering melakukan kekerasan;
- Bahwa selama Pemohon pindah tugas di Kendari, sekitar awal tahun 2022 sejak itu Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal, Termohon tetap tinggal bersama saksi, sedang Pemohon menurut informasi saat ini dipindahtugaskan lagi ke Bombana, dan tinggal bersama orang tua Pemohon;
- Bahwa selama Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon untuk kebutuhan anak Termohon dan Pemohon, jumlahnya sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ketika Pemohon pindah tugas di Kendari, keluarga Pemohon pernah datang di rumah saksi di Makassar, untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun orang tua saksi tidak menerima baik, karena keluarga sudah terlanjur kecewa atas sikap dan kelakuan Pemohon, dan kemauan orang tua saksi seharusnya Pemohon yang datang sendiri

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Termohon dan anaknya bukan orang lain yang datang memanggil Termohon;

- Bahwa saat ini antara Termohon dan pemohon sudah tidak saling memperdulikan, namun masih ada komunikasi mengenai anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon dan menurut saksi lebih baik Termohon dan Pemohon bercerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon tidak menanggapi, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan masing-masing mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonanannya dan terhadap tuntutan Termohon, Pemohon tidak sanggup memenuhi karena Termohon nusyuz, selanjutnya Termohon juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban dan tuntutan serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon mengajukan keberatan/ Eksepsi, dan terhadap keberatan tersebut telah Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

### Dalam Pokok Perkara.

### Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini persidangan Pemohon dan Termohon dilakukan secara Telekonfrence pada Pengadilan Agama Kendari dan Pengadilan Agama Sungguminasa, hal ini sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri menikah pada tanggal 15 Desember 2018 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah dimediasi secara online oleh Mediator atas nama Wahyu Prianto, S.H.,M.H., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kendari, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2023, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Desember 2018, pernah rukun dan hidup bersama sebagai suami istri, dan telah dikaruniai anak 1(satu) orang, pada bulan Januari 2019, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mengurus Pemohon selayaknya orang berumah tangga, Termohon tidak mendampingi suami di tempat tugas, karena Pemohon sudah 3 (tiga) kali pindah tugas dan tidak mendampingi Pemohon, dan orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kemudian pada bulan Januari 2021 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada dasarnya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah Termohon antara lain adalah sebagai berikut ;

- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, yang benar di Kecamatan Panakukang Kota Makassar;
- Bahwa Termohon selaku istri tetap mengurus Pemohon sebagai suami dengan baik;
- Bahwa Termohon tetap mendampingi Pemohon di tempat tugas Pemohon, kecuali di Kendari, karena Termohon trauma atas kelakuan Pemohon kepada Termohon yang sering melakukan kekerasan kepada Termohon;
- Bahwa tidak benar orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut diperoleh pokok masalah yaitu apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya seperti saat ini yang telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 sampai sekarang masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada dasarnya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, dan pengakuan Termohon tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan murni yang seharusnya Pemohon terbebas dari beban pembuktian, namun karena perkara ini masalah perkawinan maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk menghindari permufakatan dalam perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan jawaban Rekonvensinya, Pemohon dalam hal ini telah mengajukan bukti surat P.1,P.2,P.3, dan P.4, dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Desember 2018, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, P.3 dan P.4, telah dipertimbangkan dalam putusan sela, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, yang didahului dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan tuntutan, Termohon juga mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini yang diakhiri dengan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, namun sebelumnya didahului dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, dan pihak Pemohon telah menghadirkan saksi dari keluarga dan atau orang-orang dekat dengan para pihak, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan saling mendukung, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal sejak Pemohon pindah tugas di Kendari, pada awal tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, serta bukti-bukti di persidangan maka disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri terikat dalam perkawinan yang sah menikah tanggal 15 Desember 2018 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
2. Bahwa sejak awal pernikahan atau bulan Januari 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai suatu perjanjian suci (*mitsaqan gholidan*) mempunyai tujuan suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yang artinya :

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan jika dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini maka tujuan suci perkawinan itu tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pula tersebut di atas, terbukti keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, yang diawali dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan saat ini tidak lagi saling memperhatikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, hal ini sesuai pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak bediah satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dalam kondisi seperti saat ini yang telah berpisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan lagi adalah sia-sia belaka lagi pula kedua belah pihak sama-sama tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya, dan jika tetap dipaksakan untuk hidup bersama sebagai suami istri kemungkinan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu untuk menghindari hal-hal tersebut dan demi kemashlahatan kedua belah pihak maka perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini juga relevan dengan maksud kaidah fikih yang berbunyi :

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlatan ;

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan perkawinan, dan membina rumah tangganya bersama dalam keadaan ma'ruf, oleh karena itu diberikan jalan kepada Pemohon untuk melepas istrinya itu dengan jalan yang ma'ruf juga, dan hal itu sesuai dengan firmah Allah dalam surat Al-Baqarah 229 yang berbunyi:

### **الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسن**

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian menurut ajaran Islam merupakan perbuatan tercela, namun demikian jika keadaan suami istri sering terjadi pertengkaran yang berkepanjangan, sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci, lagi pula telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama dengan tidak saling memperdulikan, sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, maka dalam kondisi seperti tersebut seorang suami dibolehkan untuk menceraikan istrinya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

### **وان عزموا الطلاق فان لله سميع عليم**

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam permohonan Pemohon telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai izin talak raj'i kepada Termohon tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

## Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya sekaligus mengajukan tuntutan balik, oleh karena itu Termohon dinyatakan sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan tuntutan berupa:

1. Nafkah Anak setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang anak dengan kenaikan 5 sampai 10 persen, setiap tahun;
2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah, sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau emas 24 karat sebesar 30 gram;
4. Nafkah Madiyah, selama 24 bulan, dengan rincian Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, keseluruhannya berjumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan dalam jawabannya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap biaya / nafkah anak, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan, oleh karena selama ini Tergugat Rekonvensi masih tetap mengirim uang/nafkah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan nafkah Iddah, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberi nafkah iddah tersebut, sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan sama dengan Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan Mut'ah, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup karena Tergugat Rekonvensi saat ini tidak memiliki Tabungan dan harta lainnya;

- Bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut, karena selama ini Tergugat Rekonvensi masih mengirim nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diperoleh pokok masalah yaitu apakah tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan hukum atau tidak, dan jika beralasan hukum, berapa besar jumlah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dari sejumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi demikian pula Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti surat dan saksi saksi sebagaimana terurai dan telah dipertimbangkan dalam duduk perkara, yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis hakim akan mempertimbangkan secara berturut-turut tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut ;

## A. Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (3) disebutkan Jika terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu Majelis Hakim akan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah anak atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 29 Juli 2019, sejumlah kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, dan selanjutnya akan disebtkan dalam amar putusan ini;

## B. Nafkah iddah dan Mut'ah.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, nafkah iddah kepada bekas istri sepanjang tidak nusyuz ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi nusyuz, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah dan nafkah iddah dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah Iddah, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberi nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah pembebanan nafkah Iddah tersebut berdasarkan kelayakan dan kepatutan serta kondisi keuangan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, Dimana saat ini Tergugat Rekonvensi hanya menerima gaji setiap bulan sejumlah kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya pembebanan nafkah Iddah tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Mut'ah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau emas 24 karat seberat 30 gram, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup dengan alasan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki Tabungan dan harta lainnya, bahkan masih memiliki sejumlah utang yang juga diketahui oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa pemberian Mut'ah kepada bekas istri jika terjadi talak adalah merupakan suatu kewajiban agama yang harus ditunaikan dan merupakan pemberian kenangan terakhir dari bekas suami kepada bekas istri sebagai tanda pernah hidup bersama sebagai suami istri dengan suka dan dukanya, oleh karena itu terlepas dari alasan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim tetap akan membebaskan Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan kepatutan dan kelayakan yang tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi untuk dilaksanakan, selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi



**C. Nafkah Madiyah.**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah yang dilalaikan Penggugat Rekonvensi selama 24 bulan, sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak dengan alasan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tetap memberi jaminan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan bukti-bukti, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, baik saksi Tergugat Rekonvensi maupun saksi Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, menyatakan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi masih mengirim biaya atau nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, lagi pula selama Tergugat Rekonvensi pindah tugas di Kendari sampai saat ini, Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri tidak mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai suami, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dari awal tahun 2022 sampai saat ini, terbukti Tergugat Rekonvensi masih memberikan jaminan / nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian maka terhadap tuntutan nafkah madiyah tersebut dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan sebagian dan selebihnya ditolak;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

*Hal. 29 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Termohon;

### Dalam Pokok Perkara.

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada satu orang anaknya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 29 Juli 2019 setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau hidup mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan lkrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kendari berupa:
  - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 707. 000,00 (tujuh ratus tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. Muh. Yasin, SH. sebagai Ketua Majelis Drs.Abd.Pakih, S.H.,M.H, dan Drs.H.Moh.Ashri,M.H, masing-masing Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan dibantu oleh Musmiran, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Telekonference pada Pengadilan Agama Sungguminasa;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. Abd. Pakih,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs.H.Moh.Ashri,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

M u s m I r a n,S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

|                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp | 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp | 562.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan    | Rp | 20.000,00  |
| 5. Redaksi           | Rp | 10.000,00  |
| 6. Materai           | Rp | 10.000,00  |
| J u m l a h          | Rp | 707.000,00 |

(tujuh ratus tujuh ribu rupiah).

Hal. 32 dari 31 hal. Put. No1021Pdt.G/2024/PA.Kdi